

SKRIPSI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)



OLEH:

AL AMIN TRY SHANDY

502019253

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

THESIS
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE
IN CASES OF CHILD CRIMINAL OFFENCES
(STUDY OF DECISION NUMBER 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)



WRITTEN BY:

AI AMIN TRY SHANDY

502019253

***This Thesis Submitted As A Fulfillment Of The Requirements To Attain The
Bachelor Degree Of Legal Studies***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

YEAR 2025

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Al Amin Try Shandy

502019253

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 861859/0209116202

Pembimbing II



Mona Wulandari, SH., MH
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS TINDAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)



NAMA : Al Amin Try Shandy

NIM 502019253

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Drs.Edy Kastro,SH.,M.Hum ([Signature])

2. Mona Wulandari, SH., MH ([Signature])

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs.Edy Kastro,SH.,M.Hum ([Signature])

Anggota : 1.Dr.Arief Wisnu Wardhana.SH.,MHum ([Signature])

2.Dr.Mulyadi Tanzili.SH.MH ([Signature])

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Amin Try Shandy

NIM : 502019253

Email : alamintryshandy@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak (Studi Putusan Nomor 16/PID.Sus-anak/2024/PN.Cbi)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 April 2025



Al Amin Try Shandy

NIM: 502019253

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Amin Try Shandy
NIM : 502019253
Email : alamintryshandy@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 26 April 2025



Al Amin Try Shandy
NIM: 502019253

Pembimbing I



Drs.Edy Kastro, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 861859/0209116202

Mengetahui,

Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., MH
NBM/NIDN: 862863/0208036302

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Al amin Try Shandy
NIM : 502019253
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana
anak
(Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian
Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro SH., M.Hum
NBM/NIDN: 861859/0209116202

Pembimbing II



Mona Wulandari SH., MH
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

MOTO DAN PERSEMBAHAN

قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ
اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (Al-Qur'an surah Az-Zumar Ayat 10)

Masa depan memberikan penghargaan bagi mereka yang terus maju. Saya tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk mengeluh. – Barack Obama

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Ayah dan Ibu, Tajeri dan Santi Damayanti, yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka, baik dari segi materi maupun non materi;
2. Teruntuk Kakek dan Nenek, Ir. H. Dardjupri, M.Si, QIA. Dan HJ. Ernawaty yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka, baik dari segi materi maupun non materi;
3. Teruntuk kakak-kakakku dan Suaminya, Indah Fajarwati,SH., Yogi Pebriansyah, SH.,M.Kn. dan Chintya Dwi Agustin.SE, Reza Novansyah Siregar, A.md yang telah memberikan dukungan dan menjadi penyemangat selama pengerjaan skripsi ini;
4. Teruntuk Siti Annisa Al Husin S.Ak, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Teruntuk teman-temanku, ghenah balqis.SM., Alsafira mukadinah.SH., M.Ricky Heryadi.ST., M. Ulul Iqbal.ST., M Yusuf, yang telah membantu dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;

ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK

(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)

AL AMIN TRY SHANDY

Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan pendekatan alternatif yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana formal, serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip *Restorative Justice* diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta menilai efektivitas dan tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi normatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a). Dasar Hukum penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak adalah bahwa Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mendukung pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian perkara anak. Penerapan *Restorative Justice* didasarkan pada prinsip pemulihan, bukan hanya hukuman, dengan tujuan memberikan efek *rehabilitatif* bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan; (b). Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak, telah mempertimbangkan *Restorative Justice* dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim terbukti dari putusan hakim anak PN. Cibinong, berupa tindakan pengembalian anak kepada orangtua

Kata kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana, Pemulihan.

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF CHILD CRIMINAL OFFENCES

(STUDY OF DECISION NUMBER 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)

AL AMIN TRY SHANDY

The application of Restorative Justice in handling criminal acts involving children as perpetrators is an alternative approach that prioritizes the restoration of relations between perpetrators, victims, and the community. This approach aims to resolve conflicts peacefully, avoid the negative impacts of the formal criminal justice process, and ensure the best interests of children. This study aims to examine how the principle of Restorative Justice is applied in the juvenile criminal justice system in Indonesia, and to assess the effectiveness and challenges in its implementation. The method used is a normative study with a juridical and sociological approach, using primary, secondary and tertiary data. The results of the study show that: (a). The legal basis for the application of Restorative Justice in cases of juvenile crimes is that Indonesia has several regulations that support this approach as an alternative to resolving juvenile cases. The application of Restorative Justice is based on the principle of restoration, not just punishment, with the aim of providing a rehabilitative effect for children in conflict with the law and; (b). The application of Restorative Justice in cases of child criminal acts, has considered Restorative Justice in dealing with children in conflict with the law, Judges are proven by the decision of the child judge at the Cibinong District Court, in the form of returning children to their parents.

Keywords: *Restorative Justice, Juvenile Crime, Criminal Justice System, Recovery.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberi perlindungan, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap langkah.
2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Drs.Edy Kastro, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
7. Bapak Dr. Abdul Latif, SH., M.Kn. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; dan
9. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 26 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Al Amin Try Shandy', written in a cursive style.

Al Amin Try Shandy

NIM. 502019253

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	v
PENDAFTARAN SKRIPSI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
BIODATA MAHASISWA	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
A. Pengertian Restorative Justice	13
b. Perlindungan yang setara.....	17
c. Tindak Pidana	19
d. Anak	24
BAB III	33
A. Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Anak.....	33
B. Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)	51
BAB IV	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	9
---	---

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Al Amin Try Shandy
NIM : 502019253
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 Maret 1999
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kimerogan Lr. Ngabehi Kelurahan Kemasrindo
Kecamatan Kertapati, Palembang.
No Telp : 089678656061
Email : alamintryshandy@gmail.com
Nama Ayah : Tajeri
Pekerjaan Ayah : Pensiunan (BUMN PLN PERSERO)
Alamat : Jl. Kimerogan Lr. Ngabehi Kelurahan Kemasrindo
Kecamatan Kertapati, Palembang.
No. Hp : -
Nama Ibu : Santi Damayanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kimerogan Lr. Ngabehi Kelurahan Kemasrindo
Kecamatan Kertapati, Palembang.
No. Hp : -



Riwayat Pendidikan

Tk : TK Elektrina (2005)
SD : SD Negeri 228 Palembang (2011)
SMP : SMP Negeri 12 Palembang (2014)
SMA : SMA Negeri 03 Palembang (2017)
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restoratif justice merupakan proses penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku.¹ Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau *pilot project* yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan. Bentuk praktik Restorative Justice telah berkembang di berbagai negara dan dapat dikelompokkan menjadi empat jenis praktik yaitu, *Victim Offender Mediation, Conferencing/family Group Conferencing, circle dan Restorative Board/Youth Panel.*²

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam

¹Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Program *Restorative Justice* yang paling lama dan banyak diterapkan di banyak negara adalah aplikasi *Restoratif Justice* dalam bentuk *Victim Offender Mediation*. *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa “ penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Salah satunya adalah melalui peradilan anak, yang bertujuan memberi efek jera untuk anak hal tersebut tidak dilakukan kembali. Namun perlu diingat untuk menjaga mental anak yang bermasalah dengan hukum pada masa tumbuh kembangnya. Seperti memberikan perlindungan serta memperhatikan hak-hak pada anak. Sistem hukum terhadap anak-anak di Indonesia dilakukan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem ini memberikan prioritas pada perlindungan serta rehabilitasi pelaku anak, mengingat bahwa mereka memiliki keterbatasan yang signifikan jika dibanding dengan orang dewasa pada umumnya.³

³Muladi, *Restorative Justice* dalam tindak pidana anak, Seminar IKAH, Jakarta 25 april 2012

Anak membutuhkan adanya perlindungan baik dari pihak negara maupun masyarakat pada waktu yang akan datang yang masih cukup panjang menghantarkan anak menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sistem hukum yang mengatur peradilan anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang seterusnya dalam penelitian ini akan disingkat menjadi UU SPPA mengatur mengenai.⁴

Restorative Justice dalam menghadapi perkara pidana yang melibatkan anak dengan menggunakan prinsip diversifikasi. Diharapkan melalui undang-undang ini dapat memberi perlindungan kepada anak-anak dan memberikan solusi terbaik khususnya bagi pelaku tindak pidana anak. Pengertian anak yang terlibat dengan masalah hukum sebagaimana dijelaskan UU SPPA adalah anak korban dari tindak pidana, yang memiliki keterkaitan dengan hukum, maupun yang berperan sebagai saksi dari suatu tindak pidana. Sebagaimana telah penulis singgung dalam pembahasan, dalam hal persidangan peradilan anak Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengingat pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2012 untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai pelaksanaan diversifikasi, tata cara, koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan :

“hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7

⁴Yuli Asmara Triputra, Enni Merita, Kinaria Afriani, “ *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia,” *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2022).

(tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)".⁵

Menurut peneliti pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dilakukannya diversi tanpa memberikan pengecualian terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan sepanjang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun.

Jika kita melihat pada ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 paling lama adalah 15 (lima belas) tahun dan ancaman pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dihubungkan dengan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa maka ancaman pidana terhadap anak yang berhadapan hukum adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan untuk pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 dan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan untuk pasal 287 ayat (1) KUHP.

Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dihubungkan dengan pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012, menurut penulis seharusnya bisa dilakukan diversi namun tidak ada satu pun pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan kapan mulai diterapkannya pasal 79 tersebut, apakah pada

⁵Intitute for Criminal justice Reform, "Anak dalam Ancaman penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)" Microsoft Word - 191120 Anak dalam Ancaman Penjara_ SPPA_ Final.docx (icjr.or.id) hal.12

saat dimulai penyidikan atau penuntutan? atau pada saat penjatuhan pidana?. Jika pasal 79 tersebut mulai diterapkan ketika penyidikan dilakukan maka akan ada kesempatan untuk dilakukannya diversi di Pengadilan terbuka lebar karena ancaman pasal 287 ayat (1) KUHP menjadi dibawah 7 (tujuh) tahun dan jika pasal tersebut diterapkan di Pengadilan maka Hakim Anak membuat suatu terobosan hukum dan untuk hal itu diperlukan suatu keberanian yang bisa dipertanggungjawabkan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan kan membahasnya yang di tuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cbi)”**

B. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar Hukum penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak ?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak (Studi putusan No 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cbi) ?

⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak

C. C. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dengan fokus yang diberikan berupa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak

D. D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak
- b. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu ide baru bagi pemerintah daerah Cibinong dalam memperhatikan mekanisme proses tindak pidana anak

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan, serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat umumnya dan bisa membantu serta mengamati proses tindak pidana anak

E. E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah terkait :

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan berarti perihal suatu proses, cara atau perbuatan menerapkan atau mempraktikkan. Selain itu, definisi penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Lalu menurut Lukman Ali, penerapan adalah upaya mempraktikkan atau memasangkan. Dari penjelasan beberapa pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁷

2. *Restorative Justice*

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Dalam proses ini, korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak akan berdialog secara terbuka dan responsif untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan. Namun, *Restorative Justice* tidak bisa diterapkan pada tindak pidana yang mengancam keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup,

⁷Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam penerapan restorative justice.⁸ penulis senada dengan pendapat Sukardi bahwa restorative justice bisa diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana, karena ketika membahas restorative justice bukan persoalan mencari hukuman apa yang setimpal, tetapi persoalan mencari solusi tentang bagaimana memulihkan dan memberikan rasa keadilan.⁹

3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum atau Delicta yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah Law, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.¹⁰

4. Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut pasal 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi

Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

⁹Penulis Buku, Sukardi,

¹⁰Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2002,
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak yang

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

tindak pidana

F. F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, olehkarena itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu :

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Triono Ichsan Putro, 2022	Analisis penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap penanganan anak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi kasus Kejaksaan Negeri Malang)	Membahas terkait dengan penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak pencurian, meneliti di wilayah Kejaksaan Negeri Malang dengan metode penelitian bersifat yuridis empiris
2.	Lisa yusnita, 2022	Analisis penerapan prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan perkara tindak lalu lintas	Penelitian meneliti mengenai eksistensi kependudukan <i>Restorative Justice</i> dalam peradilan di Indonesia dan dampak penerapan prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas

Penulis memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana

¹¹Triono Ichan Putro, Analisis penerapan *Restorative Justice* terhadap penanganan anak

kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi kasus Kejaksaan Negeri Malang), 2022

¹²Lisa Yusnita Analisis penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindaklalu lintas, 2022

G. G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif. Penelitian ini melakukan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ketentuan peraturan perundang lain yang relevan dengan data yang mendukung penelitian ini dan studi dokumentasi putusan pengadilan negeri Cibinong(16/Pid,Sus-Anak/2024/PN.Cbi),untuk menggambarkan Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui diversi, teknik pengumpulan serta analisis data menggunakan data primer yang meliputi jurnal dan hasil penelitian yang relevan, dan data sekunder yang meliputi buku maupun sumber referensi lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah sumber hukum yang mengatur suatu bidang atau topik tertentu, seperti undang-undang, peraturan, pemerintah, atau putusan pengadilan dalam konteks penerapan

Restorative Justice dalam kasus tindak pidana anak , bahan hukum primer meliputi peraturan-undangan dan dokumen hukum yang secara langsung mengatur atau berkaitan dengan proses *Restorative Justice* dan sistem peradilan anak

- a. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak
- b. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, karya ilmiah, dan pendapat para pakar hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada, yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, Perundang-Undangan, Buku, Karya Ilmiah serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini. Serta Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu kejadian yang telah dialami oleh partisipan seperti perilaku, tindakan dan lain-lain

H. H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini membahas mengenai: Pengertian *Restorative Justice*, Tindak Pidana dan Anak

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai dasar hukum penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak dan penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana anak (Studi Putusan No 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)

BAB IV Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazami, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, Restorative justice (suatu pengenalan), Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, penerbitan, jakarta: sinar grafika, 2016
- Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, CV Rajawali, Jakarta, 1986,
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi, P.410).
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana (Dalam Perpektif Hukum Islam), Penerbit Nooerfikri, Palembang 2015,
- M Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014,
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Nafi'Mubarak, Sistem peradilan pidana anak, penerbitan, Mojokerto, 2023
- R. Ismala Dewi, (2015) sistem peradilan pidana anak: peradilan untuk keadilan Restoratif
- Sudikno Mertokusumo. (2008). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty,
- Sukardi, Restorative Justice dalam penegakan hukum di indoneisa, terbit, cetakan 1, tahun 2020

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong (16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cbi)

C. Jurnal

- Abdul Hakim G. Nusantara. (1986). Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulayana W. Kusumah. Jakarta: Rajawali
- Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015)
- Barda Nawawi Arief. (2009). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar

- Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990,
- Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Hadi Setia Tunggal. (2013). *Sistem Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo
- Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiarta Purnawan, Op.,Cit.
- Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing.
- Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari
- Intitute for Criminal justice Reform, “Anak dalam Ancaman penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se DKI Jakarta 2018)” Microsoft Word - 191120 Anak dalam Ancaman Penjara_PPA_Final.docx(icjr.or.id)
- Kementereian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020, Jakarta, 2020
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015,
- Lisa Yusnita Analisis penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak lalu lintas, 2022
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia*.Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Muladi, *Restorative Justice dalam tindak pidana anak*, Seminar IKAH, Jakarta 25 April 2012.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 4 Tahun 2014, tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem pidana anak
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm 52
- Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003,

- Rika Saraswati. (2009). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.127. Rufinus Hotmalana Hutauruk,Lok.,Cit.
- Setya Wahyudi. (2011). Implememntasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sianturi, S.R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1982,
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Sudaryono, Natangsa Subarti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017,
- Tim M Farid, Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003
- Triono Ichan Putro, Analisis penerapan *Restorative Justice* terhadap penanganan anak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi kasus Kejaksaan Negeri Malang), 2022 Warner,1994, diakses dari <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 05 Mei 2023 Pukul 16.47 WIB
- Yulianto dan Yul Ernis. (2016). Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Yulianto. (2014). Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP